



**PUTUSAN**  
Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pwk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DIAN HARIS bin OOY HALALI;
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/9 November 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cibungur RT.005/002, Desa Cikaum Barat, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 10 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pwk tanggal 18 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pwk tanggal 18 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dian Haris bin Ooy Halali telah bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dian Haris bin Ooy Halali, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Duplik Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Dian Haris bin Ooy Halali pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Kalijati Kabupaten Subang, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Subang, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa ditemukan, ditahan, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Purwakarta dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang mengadili perkara Terdakwa, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki type ST150-Pick Up tahun 2013 warna Hitam Nomor Rangka MHYESL415DJ184504, Nomor Mesin G15AID903514 Nomor Polisi T 8813 CA, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa Dian Haris bin Ooy Halali dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021, Terdakwa Dian Haris bin Ooy Halali dihubungi oleh sdr. Warsono alias Sono (belum tertangkap) dengan maksud agar Terdakwa Dian Haris bin Ooy Halali mengambil dan membawa 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki warna hitam Nomor Polisi T 8813 CA dari sdr. Hasanuddin Rizal alias Jabrig bin (almarhum) Sangid dan sdr. Syarif alias Boncos bin Usman serta sdr. Suryanto alias Kumplang bin Bajo (yang disidangkan sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah). Setelah Terdakwa Dian Haris bin Ooy Halali menyanggupinya dan mengetahui kendaraan yang akan diambil dan dibawanya tersebut bukan merupakan kendaran milik dari sdr. Warsono alias Sono dan tanpa dilengkapi surat-surat dan bukti-bukti kepemilikan serta mengetahui kendaraan merupakan milik orang lain yang diambil oleh sdr. Hasanuddin Rizal alias Jabrig bin (almarhum) Sangid dan sdr. Syarif alias Boncos bin Usman serta sdr. Suryanto alias Kumplang bin Bajo tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 sekira pukul 03.30 Wib, di Kampung Cikuya RT.04, RW.05 Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, sdr. Dede Hadin Abdul Zapar bin H. Komarudin;

Selanjutnya Terdakwa Dian Haris bin Ooy Halali berangkat menuju ke tempat yang telah disepakatinya, dan sekira pukul 04.00 WIB setibanya di dekat pintu Tol Kalijati, Kabupaten Subang, Terdakwa Dian Haris bin Ooy Halali bertemu dengan sdr. Hasanuddin Rizal alias Jabrig bin (almarhum) Sangid, sedangkan sdr. Syarif alias Boncos bin Usman dan sdr. Suryanto alias Kumplang bin Bajo berada menunggu di dalam kendaraan Xenia yang digunakannya, kemudian 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki type ST150-Pick Up tahun 2013 warna Hitam Nomor Rangka MHYESL415DJ184504, Nomor Mesin G15AID903514 Nomor Polisi T 8813 CA tersebut oleh sdr. Hasanuddin Rizal alias Jabrig bin (almarhum) Sangid diserahkan kepada Terdakwa Dian Haris bin Ooy Halali. Selanjutnya kendaraan tersebut oleh Terdakwa Dian Haris bin Ooy Halali dibawa ke rumahnya dan diganti plat nomornya agar tidak diketahui oleh orang lain, kemudian kendaraan tersebut oleh Terdakwa Dian Haris bin Ooy Halali diserahkan kepada sdr. Warsono alias Sono di depan mesjid dekat pintu tol Kalijati Subang, lalu Terdakwa Dian Haris bin Ooy Halali menerima upah dari sdr. Warsono alias Sono kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau stidak-tidaknya sekira itu;

Perbuatan Terdakwa Dian Haris bin Ooy Halali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dede Hadin Abdul Zapar bin H. Komarudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 03.30 WIB di garasi gudang beralamat di Kampung Cikuya RT.04 RW.05, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type ST 150 Pick Up Nomor Polisi T-8813-CA tahun 2013 warna hitam;
- Bahwa mobil tersebut terakhir dipergunakan dan diparkirkan oleh sdr. Dani di garasi gudang pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB, kemudian pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 sekira pukul 03.30 WIB sewaktu saksi sedang beristirahat di rumah, saksi kedatangan sdr. Solihin yang memberitahukan mobil tersebut telah hilang di gudang, kemudian saksi menghubungi sdr. Dahlan untuk mencari keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa pintu garasi tidak ada yang rusak, hanya gembok garasi hilang;
- Bahwa ada 3 (tiga) mobil yang terparkir di dalam garasi yaitu mobil pickup, coltdiesel, dan truk;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type ST 150 Pick Up Nomor Polisi T-8813-CA tahun 2013 warna hitam, sampai saat ini belum ditemukan;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut secara tunai namun saat ini BPKB mobil sedang saksi gadaikan ke PT. Adira Finance;
- Bahwa akibat hilangnya mobil tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi Solihin bin Momod**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 03.30 WIB di garasi gudang beralamat di Kampung Cikuya RT.04 RW.05, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, saksi Dede Hadin Abdul Zapar telah kehilangan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type ST 150 Pick Up Nomor Polisi T-8813-CA tahun 2013 warna hitam;
- Bahwa mobil tersebut terakhir dipergunakan dan diparkirkan oleh sdr. Dani di garasi gudang pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021 sekira pukul

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 WIB, kemudian pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 sekira pukul 0 3.30 WIB ketika saksi melakukan pengawasan ke garasi ternyata mobil tersebut sudah tidak ada selanjutnya saksi mendatangi rumah saksi Dede Hadin Abdul Zapar untuk memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa pintu garasi tidak ada yang rusak, hanya gembok garasi hilang sedangkan sebelum kejadian pintu gerbang gudang dalam keadaan terkunci gembok dan saksi sendiri yang mengunci gerbang gudang tersebut sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa ada 3 (tiga) mobil yang terparkir di dalam garasi yaitu mobil pickup, coltdiesel, dan truk;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type ST 150 Pick Up Nomor Polisi T-8813-CA tahun 2013 warna hitam, sampai saat ini belum ditemukan;
- Bahwa akibat hilangnya mobil tersebut, saksi Dede Hadin Abdul Zapar mengalami kerugian sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **Saksi Agus Salim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawalnya dari seringnya saksi menerima laporan hilangnya mobi jenis pick up, kemudian saksi bersama dengan saksi Moch Romli melakukan penyelidikan selama 2 (dua) bulan dan dari hasil penyelidikan diketahui saksi Suryanto bersama dengan saksi Hasanudin Rizal dan saksi Syarif terekam CCTV kamera tol terlihat mengawal mobil jenis pick up dengan mengendarai mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Nomor Polisi Z-1534-EB, setelah mengetahui identitas kendaraan yang dikendarai saksi Suryanto, saksi Hasanudin Rizal dan saksi Syarif, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Moch Romli melakukan patroli malam di wilayah Kabupaten Purwakarta dan pada saat melakukan patroli malam tersebut, saksi menemukan mobil yang dipakai oleh para pelaku sedang terparkir di halaman kontrakan di Kecamatan Munjul, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB di kontrakan di Kecamatan Munjul, Kabupaten Purwakarta, saksi dan saksi Moch Romli melakukan penangkapan terhadap saksi Suryanto, saksi Hasanudin Rizal dan saksi Syarif, setelah diinterogasi saksi Suryanto, saksi Hasanudin Rizal dan saksi Syarif mengakui telah mengambil mobil milik orang lain;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Suryanto, saksi Hasanudin Rizal dan saksi Syarif mengambil 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type ST 150 Pick Up Nomor Polisi T-8813-CA tahun 2013 warna hitam, pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 sekira pukul 03.30 WIB di garasi gudang beralamat di Kampung Cikuya RT.04 RW.05, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa saksi Suryanto, saksi Hasanudin Rizal dan saksi Syarif mengambil mobil tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi Suryanto, saksi Hasanudin Rizal dan saksi Syarif berkeliling menuju Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, sesampainya di lokasi tersebut saksi Hasanudin Rizal dan saksi Syarif melihat mobil jenis pick up terparkir di garasi gudang kemudian saksi Hasanudin Rizal dan saksi Syarif mendekati mobil tersebut, saksi Syarif membuka gembok pagar garasi gudang dengan menggunakan kunci L setelah berhasil saksi Syarif masuk lalu dengan menggunakan kunci Y dan mata kunci Astag membuka pintu mobil setelah pintu terbuka saksi Syarif menggunakan soket rakitan menyalakan mobil setelah mesin mobil menyala, saksi Hasanudin Rizal membawa mobil tersebut;
- Bahwa pada saat saksi Hasanudin dan saksi Syarif mengambil mobil, saksi Suryanto memantau situasi dan menunggu di mobil Daihatsu Xenia;
- Bahwa saksi Hasanudin Rizal membawa mobil tersebut ke Kalijati, Kabupaten Subang untuk dijual kepada Terdakwa, setelah itu saksi Hasanudin Rizal dan saksi Syarif kembali ke kontrakan di Kecamatan Munjul, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa setelah saksi dan saksi Mich. Romli melakukan penangkapan terhadap saksi Suryanto, saksi Hasanudin Rizal dan saksi Syarif, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Moch. Romli melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa beralamat di Kampung Cibungur, RT.05/02 Desa Cikaum Barat, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima mobil pick up dari saksi Hasanudin Rizal selanjutnya mobil Terdakwa serahkan kepada sdr. Warsono alias Sono;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Warsono alias Sono;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver nopol Z 1534 EB adalah mobil yang disewa oleh sdr. Warsono alias Sono;
- Bahwa saksi Suryanto, saksi Hasanudin Rizal dan saksi Syarif sudah 7 (tujuh) kali mengambil mobil jenis pick up;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type ST 150 Pick Up Nomor Polisi T-8813-CA tahun 2013 warna hitam, sampai saat ini belum ditemukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 4. **Saksi Moch Romli**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa berawal dari seringnya saksi menerima laporan hilangnya mobil jenis pick up, kemudian saksi bersama dengan saksi Agus Salim melakukan penyelidikan selama 2 (dua) bulan dan dari hasil penyelidikan diketahui saksi Suryanto bersama dengan saksi Hasanudin Rizal dan saksi Syarif terekam CCTV kamera tol terlihat mengawal mobil jenis pick up dengan mengendarai mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Nomor Polisi Z-1534-EB, setelah mengetahui identitas kendaraan yang dikendarai saksi Suryanto, saksi Hasanudin Rizal dan saksi Syarif, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Agus Salim melakukan patroli malam di wilayah Kabupaten Purwakarta dan pada saat melakukan patroli malam tersebut, saksi menemukan mobil yang dipakai oleh para pelaku sedang terparkir di halaman kontrakan di Kecamatan Munjul, Kabupaten Purwakarta;
  - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB di kontrakan di Kecamatan Munjul, Kabupaten Purwakarta, saksi dan saksi Agus Salim melakukan penangkapan terhadap saksi Suryanto, saksi Hasanudin Rizal dan saksi Syarif, setelah diinterogasi saksi Suryanto, saksi Hasanudin Rizal dan saksi Syarif mengakui mengambil mobil milik orang lain;
  - Bahwa saksi Suryanto, saksi Hasanudin Rizal dan saksi Syarif mengambil 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type ST 150 Pick Up Nomor Polisi T-8813-CA tahun 2013 warna hitam, pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 sekira pukul 03.30 WIB di garasi gudang beralamat di Kampung Cikuya RT.04 RW.05, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
  - Bahwa saksi Suryanto, saksi Hasanudin Rizal dan saksi Syarif mengambil mobil tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi Suryanto, saksi Hasanudin Rizal dan saksi Syarif berkeliling menuju Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, sesampainya di lokasi tersebut saksi Hasanudin Rizal dan saksi Syarif melihat mobil jenis pick up terparkir di garasi gudang kemudian saksi Hasanudin Rizal dan saksi Syarif mendekati mobil tersebut, saksi Syarif membuka gembok pagar garasi gudang dengan menggunakan kunci L setelah berhasil saksi Syarif masuk lalu dengan menggunakan kunci Y dan mata kunci Astag membuka pintu mobil setelah pintu terbuka saksi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarif menggunakan soket rakitan menyalakan mobil setelah mesin mobil me nyala, saksi Hasanudin Rizal membawa mobil tersebut;

- Bahwa pada saat saksi Hasanudin dan saksi Syarif mengambil mobil, saksi Suryanto memantau situasi dan menunggu di mobil Daihatsu Xenia;
- Bahwa saksi Hasanudin Rizal membawa mobil tersebut ke Kalijati, Kabupaten Subang untuk dijual kepada Terdakwa, setelah itu saksi Hasanudin Rizal dan saksi Syarif kembali ke kontrakan di Kecamatan Munjul, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa setelah saksi dan saksi Mich. Agus Salim melakukan penangkapan terhadap saksi Suryanto, saksi Hasanudin Rizal dan saksi Syarif, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Moch. Romli melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa beralamat di Kampung Cibungur, RT.05/02 Desa Cikaum Barat, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima mobil pick up dari saksi Hasanudin Rizal selanjutnya mobil Terdakwa serahkan kepada sdr. Warsono alias Sono;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Warsono alias Sono;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver nopol Z 1534 EB adalah mobil yang disewa oleh sdr. Warsono alias Sono;
- Bahwa saksi Suryanto, saksi Hasanudin Rizal dan saksi Syarif sudah 7 (tujuh) kali mengambil mobil jenis pick up;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type ST 150 Pick Up Nomor Polisi T-8813-CA tahun 2013 warna hitam, sampai saat ini belum ditemukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. **Saksi Hasanudin Rizal bin Sangid**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di kontrakan di Kecamatan Munjul, Kabupaten Purwakarta, saksi bersama saksi Syarif dan saksi Suryanto telah ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type ST 150 Pick Up Nomor Polisi T-8813-CA tahun 2013 warna hitam milik orang lain;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Syarif dan saksi Suryanto pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 03.30 WIB telah mengambil 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type ST 150 Pick Up Nomor Polisi T-8813-

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CA tahun 2013 warna hitam dari dalam garasi gudang beralamat di Kampung Cikuya RT.04 RW.05, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa saksi mengambil mobil tersebut dilakukan dengan cara saksi Syarif merusak gembok gerbang gudang/garasi dengan menggunakan kunci L sedangkan saksi Suryanto memantau situasi di luar, setelah pintu gerbang terbuka saksi bersama saksi Syarif masuk ke dalam garasi kemudian saksi Syarif membuka pintu mobil dengan menggunakan kunci Y dan mata kunci astag, setelah pintu mobil terbuka, saksi Syarif masuk ke dalam mobil lalu menyalakan mobil dengan menggunakan soket rakitan, setelah mesin mobil hidup/menyala saksi langsung membawa pergi mobil tersebut;
- Bahwa saksi membawa mobil tersebut ke Kabupaten Subang untuk dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type ST 150 Pick Up Nomor Polisi T-8813-CA tahun 2013 warna hitam belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi biasanya menjual mobil jenis pick up dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa hasil menjual mobil dibagi rata masing-masing orang mendapatkan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), apabila ada sisa dipergunakan untuk biaya operasional, sewa mobil, makan dan membayar kontrakan;
- Bahwa saksi, saksi Syarif dan saksi Suryanto sudah 7 (tujuh) kali mengambil mobil jenis pick up dan menjualnya ke Kabupaten Subang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. **Saksi Syarif alias Boncos**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di kontrakan di Kecamatan Munjul, Kabupaten Purwakarta, saksi bersama saksi Hasanudin Rizal dan saksi Suryanto telah ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type ST 150 Pick Up Nomor Polisi T-8813-CA tahun 2013 warna hitam milik orang lain;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Hasanudin Rizal dan saksi Suryanto pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 03.30 WIB telah mengambil 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type ST 150 Pick Up Nomor Polisi T-8813-CA tahun 2013 warna hitam dari dalam garasi gudang beralamat di Kampung Cikuya RT.04 RW.05, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil mobil tersebut dilakukan dengan cara saksi merusak gembok gerbang gudang/garasi dengan menggunakan kunci L sedangkan saksi Suryanto memantau situasi di luar, setelah pintu gerbang terbuka saksi bersama saksi Hasanudin Rizal masuk ke dalam garasi kemudian saksi membuka pintu mobil dengan menggunakan kunci Y dan mata kunci astag, setelah pintu mobil terbuka, saksi masuk ke dalam mobil lalu menyalakan mobil dengan menggunakan soket rakitan, setelah mesin mobil hidup/menyala saksi Hasanudin Rizal langsung membawa pergi mobil tersebut;
  - Bahwa saksi Hasanudin Rizal membawa mobil tersebut ke Kabupaten Subang untuk dijual kepada Terdakwa;
  - Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type ST 150 Pick Up Nomor Polisi T-8813-CA tahun 2013 warna hitam belum dibayar oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi biasanya menjual mobil jenis pick up dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - Bahwa hasil menjual mobil dibagi rata masing-masing orang mendapatkan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), apabila ada sisa dipergunakan untuk biaya operasional, sewa mobil, makan dan membayar kontrakan;
  - Bahwa saksi, saksi Hasanudin Rizal dan saksi Suryanto sudah 7 (tujuh) kali mengambil mobil jenis pick up dan menjualnya ke Kabupaten Subang;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
7. **Saksi Suryanto alias Kumplang bin almarhum Bajo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di kontrakan di Kecamatan Munjul, Kabupaten Purwakarta, saksi bersama saksi Syarif dan saksi Hasanudin Rizal telah ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type ST 150 Pick Up Nomor Polisi T-8813-CA tahun 2013 warna hitam milik orang lain;
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi Syarif dan saksi Hasanudin Rizal pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 03.30 WIB telah mengambil 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type ST 150 Pick Up Nomor Polisi T-8813-CA tahun 2013 warna hitam dari dalam garasi gudang beralamat di Kampung Cikuya RT.04 RW.05, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
  - Bahwa saksi mengambil mobil tersebut dilakukan dengan cara saksi Syarif merusak gembok gerbang gudang/garasi dengan menggunakan kunci L

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan saksi memantau situasi di luar, setelah pintu gerbang terbuka saksi Hasanudin Rizal bersama saksi Syarif masuk ke dalam garasi kemudian saksi Syarif membuka pintu mobil dengan menggunakan kunci Y dan mata kunci astag, setelah pintu mobil terbuka, saksi Syarif masuk ke dalam mobil lalu menyalakan mobil dengan menggunakan soket rakitan, setelah mesin mobil hidup/menyala saksi Hasanudin Rizal langsung membawa pergi mobil tersebut;

- Bahwa saksi Hasanudin Rizal membawa mobil tersebut ke Kabupaten Subang untuk dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type ST 150 Pick Up Nomor Polisi T-8813-CA tahun 2013 warna hitam belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi biasanya menjual mobil jenis pick up dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa hasil menjual mobil dibagi rata masing-masing orang mendapatkan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), apabila ada sisa dipergunakan untuk biaya operasional, sewa mobil, makan dan membayar kontrakan;
- Bahwa saksi, saksi Syarif dan saksi Hasanudin Rizal sudah 7 (tujuh) kali mengambil mobil jenis pick up dan menjualnya ke Kabupaten Subang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa beralamat di Kampung Cibungur RT.05/02 Desa Cikaum Barat, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang, karena telah menerima 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type ST 150 Pick Up Nomor Polisi T-8813-CA tahun 2013 warna hitam yang diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type ST 150 Pick Up Nomor Polisi T-8813-CA tahun 2013 warna hitam dari saksi Hasanudin Rizal, pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di pintu keluar Tol Kalijati, Kabupaten Subang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mobil tersebut adalah hasil kejahatan karena tidak dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan dan tidak memiliki kunci kontak melainkan memakai kabel soket;
- Bahwa Terdakwa belum lama kenal dengan saksi Hasanudin bin Rizal dan Terdakwa kenal dengan saksi Hasanudin Rizal dari sdr. Warsono alias Sono yang memberikan nomor *handphone* saksi Hasanudin Rizal kepada Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Warsono alias Sono menelpon Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk menjemput mobil jenis pick up di pintu keluar Tol Kalijati, Kabupaten Subang;
- Bahwa Terdakwa menerima mobil tersebut dari saksi Hasanudin Rizal pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di pintu keluar Tol Kalijati, Kabupaten Subang;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima mobil tersebut dari saksi Hasanudin Rizal, Terdakwa langsung membawa mobil tersebut pulang ke rumah untuk membuka plat nomornya, setelah itu Terdakwa bertemu dengan sdr. Warsono alias Sono di Kalijati, Kabupaten Subang untuk menyerahkan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa mobil tersebut dijual, karena saksi Hasanudin Rizal langsung berkomunikasi dengan sdr. Warsono alias Sono;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menerima mobil dari saksi Hasanudin Rizal;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Warsono alias Sono;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Salim dan saksi Moch Romli pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa beralamat di Kampung Cibungur RT.05/02 Desa Cikaum Barat, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang, karena telah menerima 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type ST 150 Pick Up Nomor Polisi T-8813-CA tahun 2013 warna hitam dari saksi Hasanudin Rizal yang diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa saksi Hasanudin Rizal mendapatkan mobil tersebut dengan cara pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 03.30 WIB, saksi Hasanudin Rizal bersama-sama dengan saksi Syarif dan saksi Suryanto dengan mengendarai mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Nomor Polisi Z-1534-EB, berkeliling menuju Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, sesampainya di lokasi tersebut saksi Hasanudin Rizal dan saksi Syarif melihat mobil jenis pick up terparkir di garasi gudang beralamat di Kampung Cikuya RT.04 RW.05, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa saksi Hasanudin Rizal dan saksi Syarif turun dari mobil Daihatsu Xenia lalu saksi Hasanudin Rizal dan saksi Syarif mendekati gerbang gudang/garasi, selanjutnya saksi Syarif merusak gembok gerbang gudang/garasi dengan menggunakan kunci L, setelah pintu gerbang terbuka saksi

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanudin Rizal bersama saksi Syarif masuk ke dalam gudang/garasi dan mendekati mobil tersebut, kemudian saksi Syarif membuka pintu mobil dengan menggunakan kunci Y dan mata kunci astag, setelah pintu mobil terbuka, saksi Syarif masuk ke dalam mobil lalu menyalakan mobil dengan menggunakan soket rakitan, setelah mesin mobil hidup/menyala saksi Hasanudin Rizal langsung membawa pergi mobil tersebut;

- Bahwa pada saat saksi Hasanudin dan saksi Syarif mengambil mobil, saksi Suryanto memantau situasi dan menunggu di mobil Daihatsu Xenia;
- Bahwa saksi Hasanudin Rizal membawa mobil tersebut ke Kabupaten Subang untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sdr. Warsono alias Sono menelpon Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk menjemput mobil jenis pick up di pintu keluar Tol Kalijati, Kabupaten Subang;
- Bahwa Terdakwa menerima mobil tersebut dari saksi Hasanudin Rizal pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di pintu keluar Tol Kalijati, Kabupaten Subang;
- Bahwa Terdakwa menerima mobil tersebut dari saksi Hasanudin Rizal tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan dan tidak memiliki kunci kontak melainkan memakai kabel soket;
- Bahwa Terdakwa langsung membawa mobil tersebut pulang ke rumah untuk membuka plat nomornya, setelah itu Terdakwa bertemu dengan sdr. Warsono alias Sono di Kalijati, Kabupaten Subang untuk menyerahkan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Warsono alias Sono;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type ST 150 Pick Up Nomor Polisi T-8813-CA tahun 2013 warna hitam adalah milik saksi Dede Hadin Abdul Zapar;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type ST 150 Pick Up Nomor Polisi T-8813-CA tahun 2013 warna hitam, sampai saat ini belum ditemukan;
- Bahwa akibat hilangnya mobil tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Unsur 1: Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum. Setiap Subyek Hukum yaitu orang perseorangan atau korporasi yang melakukan perbuatan hukum, dimana perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut sudah termasuk dalam klasifikasi perbuatan pidana. Dengan demikian menunjuk kepada siapa pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Dian Haris bin Ooy Halali ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dengan demikian Majelis Hakim menilai tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam hal orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa Dian Haris bin Ooy Halali adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek hukum yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

Unsur 2: Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga tidak seluruhnya harus dibuktikan, dihubungkan dengan perkara ini, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis memilih membuktikan unsur karena ingin mendapatkan keuntungan yaitu yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda adalah barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga dari barang tersebut pelaku dimungkinkan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di pintu keluar Tol Kalijati, Kabupaten Subang, Terdakwa telah menerima 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type ST 150 Pick Up Nomor Polisi T-8813-CA tahun 2013 warna hitam dari saksi Hasanudin Rizal. Terdakwa menerima mobil tersebut tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan dan tidak memiliki kunci kontak melainkan memakai kabel soket, Setelah Terdakwa menerima mobil tersebut, Terdakwa langsung membawa mobil tersebut pulang ke rumah untuk membuka plat nomornya, setelah itu Terdakwa bertemu dengan sdr. Warsono alias Sono di Kalijati, Kabupaten Subang untuk menyerahkan mobil tersebut. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Warsono alias Sono;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Terdakwa sudah mengetahui 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type ST 150 Pick Up Nomor Polisi T-8813-CA tahun 2013 warna hitam yang diterima dari saksi Hasanudin Rizal didapat dari kejahatan karena mobil tersebut tanpa dilengkapi bukti kepemilikan dan kunci mobil dan setelah Terdakwa menerima mobil tersebut, Terdakwa membuka plat nomornya agar tidak diketahui orang setelah itu Terdakwa menyerahkan mobil kepada sdr. Warsono alias Sono. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman terhadap permohonan tersebut nantinya setelah dijatuhi pidana, Majelis beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Dian Haris bin Ooy Halali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh kami, Dian Sari Oktarina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Isabela Samelina, S.H., Ariani Ambarwulan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginanda Fatwasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Hidriyahwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Isabela Samelina, S.H.

Dian Sari Oktarina, S.H.

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ginanda Fatwasari, S.H.